

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Domisili Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Soedjono Dirjosisworo menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang modal tersebut terbagi dalam saham dan memenuhi klasifikasi persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.¹⁷ Sedangkan menurut Purwisutjipto bahwa Perseroan terbatas merupakan persekutuan yang didalamnya terdapat modal dan dilindungi oleh hukum.¹⁸

Melihat definisi diatas maka kita bisa memahami bahwa sebenarnya Perseroan Terbatas merupakan sebuah perkumpulan atau ikatan untuk melakukan kegiatan usaha yang didalamnya disertakan modal yang terbagi dalam sebuah saham. Namun jika kita melihat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo,. 1997. "HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia", Mandar Maju, Bandung. Hal. 48.

¹⁸ Idib.

Makna dari undang-undang ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Perseroan Terbatas memang ditujukan semata mata hanya untuk kegiatan usaha. Dimana usaha ini diwujudkan dalam kelompok usaha yang diikat oleh persetujuan dan ikatan yang didalamnya adal modal. Dalam perkembanganya perseroan ini ada sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*.¹⁹

Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan perseroan ini sebenarnya sudah lama diatur dalam tata regulasi di Indonesia. Namun baru tahun 2007 dengan dikeluarkanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini yang memberikan spesifikasi khusus terkait perseroan terbatas. Sehingga bisa dijadikan landasan dalam keberlakuan dan aktivitas perseroan di Indonesia.

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas ini tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Didalamnya mengatur mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, baik dari segi pendirian, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan aktifitas usaha. Untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah :²⁰

- a. Adanya Perjanjian dua orang atau lebih

¹⁹ Ibid.

²⁰ Lihat Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Merujuk pasal 7 ayat (1) UU PT, untuk mendirikan perseroan haruslah didirikan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan minimal dua orang tersebut memahami dan menegasikan prinsip dalam UU PT.

b. Dibuat didepan notarias den membuat Akta Outentik

Perseroan tidak dapat didirikan apabila tidak ada pembuatan akta di depan notaris. Dimana pembuatan akta ini harus menggunakan bahasa Indonesia dan sekaligus harus memuat anggaran dasar yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Adanya modal dasar sebesar 50 (lima puluh) juta²¹

Modal ini merupakan kewajiban dalam mendirikan sebuah perseroan. Dimana penyertaan modal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT.

d. Pembagian saham

Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)).Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan

e. Mendapatkan status Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Ham

Status badan hukum ini memberikan legalitas terhadap perseroan untuk melakukan aktifitas usahanya dan dapat

²¹ Lihat Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

bertindak secara sah dan diakui oleh negara. Status ini sekaligus menjadi identitas bagi perseroan tersebut.

Beberapa syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif bukan alternatif. Dimana seluruh syarat di atas harus dipenuhi semuanya. Perseroan terbatas ini adalah suatu langkah untuk memisahkan harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan dalam menjalankan aktifitas usahanya. Arinya adalah sebagai pemilik saham pun tidak dapat semerta merta malakukan pengambilan harta kekayaan secara langsung. Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat memberikan pembagian terhadap harta kekayaan perusahaan. Mengingat bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri.

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan sebuah perseroan maka harus memenuhi beberapa prosedur, diantaranya adalah :

a) Pembuatan perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas

b) Pembuatan akta pendirian

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

c) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

d) Pendaftaran Perseroan

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) UUPT.

e) Pengumuman dalam tambahan Berita Negara

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara

4. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Dalam hukum dikenal istilah subyek hukum, dimana subyek hukum ini yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat mengemban hak dan kewajiban.²² Oleh karena itu segala sesuatu yang dapat mengemban hak dan kewajiban maka dapat disebut sebagai subyek hukum. Dalam literatur hukum, subyek hukum ini diklasifikasikan menjadi dua hal, yakni badan hukum (*rechtperson*) dan manusia (*naturlijke person*).²³

Badan hukum dapat disebut sebagai subyek hukum dikarenakan badan hukum dianggap dapat membawa hak dan juga dapat melaksanakan kewajiban. Di sisi lain dalam konteks hukum keperdataan, badan hukum ini dalam pengelolaan hartanya pun terpisah dengan pemilih badan hukum. Ia

²² Yuhelson. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo. Ideas Publishing. Hal 17.

²³ R Soeroso. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 43.

berdiri sendiri dan dapat menjalankan hak tersebut, bahkan dapat di mintakan pertanggungjawaban.

Jika melihat pengertian dari Utrecht,²⁴ bahwa badan hukum itu berdasarkan hukum memiliki kewenangan menjadi pembawa hak, namun ia tidak berjiwa. Artinya adalah dia bukanlah manusia, namun dijalankan oleh manusia. Badan hukum sendiri diklasifikasikan menjadi dua hal, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat.²⁵ Badan hukum publik ini merupakan badan hukum yang dibentuk oleh negara dan menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan badan hukum privat ini merupakan suatu badan yang dibentuk oleh masyarakat yang disahkan sebagai badan hukum oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Ham.

Dalam konteks ini perseroan terbatas merupakan badan hukum privat. Dimana perseroan terbatas tidak dibentuk untuk menjalankan urusan pemerintahan, melainkan dibentuk berdasarkan kepentingan profit (*profit oriented*). Perseroan terbatas sendiri merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian untuk menjalankan aktifitas usaha dengan penyertaan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham.²⁶

²⁴ Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 124

²⁵ Chidir Ali. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Alumni. Bandung. Hal. 10.

²⁶ Soedjono Dirjosisworo. 1997. "HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia". Mandar Maju. Bandung, 1997. Hal. 48

5. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Jika merujuk pada pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memang perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dua orang atau bahkan lebih. Dimana kesepakatan itulah yang mendasari suatu pendirian yang disahkan sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk perjanjian pendirian ini dapat disebut sebagai perbuatan hukum yang dengan sadar harus mengetahui akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Dampak dari perbuatan hukum tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara mandiri, artinya pemegang pemilik saham tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi apabila ada perbuatan hukum yang mengatasnamakan Perseroan terbatas tersebut dilakukan.²⁷ Artinya adalah pendiri atau pemegang saham memang tidak ikut bertanggung jawab terhadap seluruh perikatan yang dibuat atas nama PT, selain itu pemegang saham juga tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum atas nama PT melebihi nilai saham yang dimilikinya. Namun tidak jika melihat UU PT maka tidak menutup kemungkinan pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* (penerobosan tanggung jawab).²⁸ Pemegang saham dapat

²⁷ Ukilah Supriyatin. 2020. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justiso Vol. 8 No. 1. Hal 132

²⁸ Ibid.

bertanggungjawab secara pribadi apabila terdapat beberapa persyaratan pendirian yang belum terpenuhi untuk menjadi badan hukum.

Berjalanya suatu perseroan terbatas ditentukan keputusan tertingginya berdasarkan RUPS (rapat umum pemegang saham), dimana RUPS ini memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas dan memegang seluruh wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris.²⁹ Dimana RUPS ini memiliki kaitan dengan tanggung jawab Perseroan Terbatas, dimana para pemegang saham ini hanya akan bertanggung jawab sebatas besaran modal yang disertakan pada sebuah perseroan terbatas tersebut.³⁰

Dalam sebuah Perseroan Terbatas terdapat direksi, yang merupakan organ didalam perseroan yang memiliki kewenangan serta bertanggung jawab penuh atas segala bentuk pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan tersebut. Dimana direksi inilah yang mewakili Perseroan dalam hal apapun. Khususnya dalam hal permasalahan hukum, baik di litigasi maupun non litigasi. Direksi ini bertanggung jawab penuh atas segala bentuk pelaksanaan berjalanya suatu perseroan.

Namun disatu sisi Direksi ini dapat bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng apabila ia lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana Direksi ini dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian Perseroan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:³¹

²⁹ Ibid. Hal 140.

³⁰ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹ Adrian Sutedi. 2015. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Raih Asa Sukses. Jakarta. Hal 60.

- 1) Lalai dalam menjalankan perusahaan
- 2) Melakukan pengurusan perusahaan dengan maksud untuk kepentingan pribadi
- 3) Mengambil tindakan yang merugikan perusahaan.

Dalam rangka megawasi kegiatan perseroan baik dari jajaran Direksi maupun struktur kebawahnya. Maka dibentuklah Dewan Komisaris yang merupakan organ dalam perseroan terbatas yang mengemban tugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perseroan tersebut yang tentu saja dibawah naungan peraturan perundang-undangan.

Melihat ketentuan Pasal 115 ayat (1) s.d ayat (3) UU PT menyebutkan bahwa Dewan Komisaris ini memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Apabila terdapat atau terjadi kepailitan terhadap perusahaan dikarenakan kesalahan atau kelalaian Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan maka Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara menyeluruh.
- 2) Dalam kondisi tertentu Dewan Komisaris ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan seluruh tugasnya dengan baik.

Melihat penjelasan diatas maka kita dapat memahami bahwa ada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yakni pemegang

saham, direksi, dewan komisaris, dan perseroan terbatas itu sendiri yang berkedudukan sebagai subyek hukum.

B. Tinjauan Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri dalam Perkara

Perdata

Bahwa sebagai lembaga peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan maka pengadilan haruslah berlandaskan hukum. Khususnya dalam memeriksa permohonan gugatan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kewenangan pengadilan ini terbagi menjadi dua hal yakni disebut sebagai kompetensi relatif dan kompetensi absolut.³²

1) Kompetensi Absolut

Kompetensi ini merupakan wewenang mutlak untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang dimiliki oleh pengadilan. Kewenangan mutlak ini berarti pengadilan memiliki batasan untuk memeriksa jenis perkara tertentu. Dimana ketika ia melewati batasan itu maka dapat disebut pengadilan tersebut tidak berwenang. Sebagaimana telah disebutkan di bab sistem peradilan perdata bahwa di Indonesia kekuasaan kehakiman yang menjalankan peradilan dibagi menjadi dua lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menaungi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer.³³

³² Jeremias Lemek. 2010. Penuntun Membuat Gugatan. New Merah Putih. Yogyakarta. Hal.9-10

³³ Ibid.

Dimana masing masing peradilan memiliki kewenangan dalam memeriksa jenis perkara. Misalnya Pengadilan Negeri berwenangan untuk memeriksa perkara jenis pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara. Kewenangan yang berbeda itulah yang disebut kewenangan absolut. Dimana batas kewenangan pengadilan negeri hanya dapat memeriksa dan mengadili jenis perkara pidana, jika ada perkara yang sifatnya adalah sengketa tata usaha negara kemudian diajukan di pengadilan negeri maka hakim akan menolak perkara tersebut dan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan haruslah benar benar diajukan di wilayah kewenangan pengadilan tersebut. Jangan sampai memohonkan gugatan perdata kepada lembaga pengadilan yang tidak berwenang. Ini akan menyebabkan gugatan ditolak dan menghabiskan biaya, energi, dan tenaga tentunya.

2) Kompetensi Relatif

★ Kompetensi ini merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal mengajukan gugatan maka harus memenuhi kompetensi relatif pengadilan atau tidak melanggar wilayah hukum pengadilan tersebut. Wilayah hukum ini berhubungan erat dengan

penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara perdata.

Pasal 118 ini memiliki 4 (empat) ayat, dimana ayat pertama menegaskan bahwa pada tingkat pertama pengadilan negeri harus dimasukan surat permintaan ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Ayat ini menegaskan bahwa pengajuan gugatan perdata haruslah didasarkan pada domisili tergugat.

Pada ayat dua menyatakan apabila tergugat lebih dari seorang, maka gugatan diajukan ditempat salah satu domisili hukum tergugat. Pada ayat tiga menyebutkan kondisi dimana apabila tergugat tidak diketahui maka pengajuan gugatan tersebut diajukan di domisili hukum penggugat. Sedangkan pada ayat empat menegaskan bahwa bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat dapat memasukan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih tersebut.

Pasal ini kemudian di perjelas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan ke-5, Edisi Revisi, Tahun 2004, halaman 110. Pada Bagian Kedua, Bidang Tehnis Peradilan, halaman 110 angka 15, tentang Wewenang Relatif (Pasal 118(1)/142 Rbg), dinyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

1. Dimana tergugat bertempat tinggal;
2. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri;
4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
5. Penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal dalam hal:
 - a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - b. Tergugat tidak dikenal
 - c. Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang bergerak terletak.”

Melihat ketentuan di atas maka, gugatan harus diajukan ditempat tinggal tergugat (*actor sequitor forum rei*). Artinya jika tempat tinggal tergugat berada di Kota A maka pengadilan di wilayah hukum kota A yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Namun jika tergugat berada di Kota B dan gugatan diajukan di Kota

A maka sudah otomatis gugatan tersebut tidak memenuhi kompetensi relatif.

Namun dalam kondisi tertentu terdapat penyimpangan dari asas *actor sequitur forum rei* tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap³⁴ bahwa beberapa dasar yang berbentuk asas dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan didasarkan atas Pasal 118 HIR, diantaranya adalah :³⁵

b. Actor Sequitur Forum Rei

Asas ini menyebutkan bahwa dalam hal mengajukan suatu gugatan maka harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat

c. Actor Forum Rei bersama Hak Opsi

Asas ini menjelaskan bahwa untuk mengajukan gugatan dalam keadaan terdiri dari beberapa orang tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana salah satu tergugat tinggal.

d. Actor Forum Rei dengan Tanpa Hak

Asas ini menjelaskan bahwa gugatan harus diajukan ditempat tinggal debitu principal.

e. Forum Rei Sitae

Asaas ini menegaskan bahwa ketika keadaan penggugat tidak dapat menemukan tempat tinggal penggugat dalam hal gugatan

³⁴ M. Yahya Harahap. 2017. Hukum acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 192-202.

³⁵ Ibid.

mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan di wilayah hukum benda tetap tersebut berada

f. Kesepakatan Domisili

Asas ini umumnya berlaku pada sebuah perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan bagaimana dan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut.

Beberapa asas diatas dijadikan landasan dalam praktik menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan. Artinya bahwa penerapan Pasal 118 HIR sebenarnya tidak mutlak harus diajukan berdasarkan tempat tinggal tergugat, melainkan dalam kondisi tertentu Penggugat dapat mengajukan gugatan diluar tempat tinggal tergugat. Misalnya dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui berkaitan dengan sengketa benda tetap. Sehingga berdasarkan *asas actor forum rei sitei* maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri berdasarkan lokasi benda tetap tersebut berada.

C. Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

1. Makna Sistem Peradilan

Berbicara mengenai sistem tak bisa dilepaskan dari pemaknaan sistem itu sendiri. Jika melihat beberapa pengertian sistem sebagaimana dikemukakan oleh Lailya Rasyid³⁶ bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang saling terpadu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, Peter Mahmud³⁷ juga menjelaskan bahwa sistem adalah sekumpulan poin poin

³⁶ Laila M. Rasyid. 2015. Pengantar Hukum Acara Perdata. Sulawesi. Unimal Press. Hal 17.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media. Hal 30.

tertentu yang saling berhubungan satu sama lainya dan saling menggerakkan dan tak terpisahkan.

Dari dua pemahaman diatas kita bisa menyebutkan bahwa sistem merupakan sesuatu hal yang memiliki banyak bagian yang saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Seperti sebuah mesin jam dinding yang terdiri dari berbagai komponen untuk bisa menggerakkan jarum jam. Baik itu komponen terkecil maupun komponen terbesar semuanya memiliki peran untuk dapat menggerakkan jarum jam sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu.

Lantas apa yang disebut dengan sistem peradilan ? tentu saja untuk menjawab hal ini kita perlu juga memberikan definisi yang jelas terkait peradilan itu sendiri. Agar dapat memahami secara mendasar apa sebenarnya sistem peradilan itu. Dalam istilah inggris peradilan dapat disebut sebagai *judiciary* yang bermakna sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁸ Selain itu jika melihat pengertian peradilan oleh Subekti kita dapat melihat kesamaan pemaknaan. Dimana ia menyebutkan bahwa peradilan merupakan segala sesuatu yang bertujuan untuk menegakkan hukum dengan tujuan mendapatkan keadilan.³⁹

Dari pemahaman diatas kita mendapatkan gambaran bahwa peradilan adalah suatu proses yang memiliki banyak bagian untuk mendapatkan keadilan melalui tegaknya hukum. Sehingga kita bisa

³⁸ Sjachran Basah. 1995. Mengenal Peradilan di Indonesia. Jakarta Raja Persada. Hal. 9

³⁹ Idib.

menyebutkan bahwa sistem peradilan adalah suatu tatanan yang memiliki rangkaian proses, bagian, dan tujuan secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan sebuah keadilan melalui penegakan hukum. Didalamnya lah seseorang dapat menuntut atau dituntut atas hak dan kewajiban atau bahkan menghukum seseorang.

Dengan demikian sistem peradilan hanyalah dalam arti luas yang didalamnya banyak sub bagian yang harus dipahami secara bersama untuk dapat menjalankan sistem tersebut. Ibarat mesin jam dinding tadi, jika seorang pembuat jam dinding tidak memahami setiap komponen jam tersebut maka dapat dipastikan jam tersebut tidak akan berfungsi. Pun sebaliknya jika pembuat jam tersebut memahami betul setiap komponennya maka tentu saja jam tersebut dapat berjalan sesuai fungsinya.

Namun dalam sistem peradilan yang menjalankan sistemnya bukanlah tuang mesin jam, melainkan para aparat penegak hukum tersebut. Sehingga aparat penegak hukum ini haruslah memahami setiap komponen dalam sistem peradilan tersebut agar dapat menjalankan peradilan sebagaimana mestinya. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang cenderung menganut sistem hukum eropa kontinental yang berpedoman bahwa segala sesuatu berkaitan dengan hukum haruslah ditulis. Hal ini mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Dimana seluruh komponen peradilan di Indonesia dibuatkan aturan secara tertulis untuk memberikan penjelasan dan kepastian hukum.

Sistem peradilan sendiri terbagi ke dalam lembaga lembaga peradilan. Di Indonesia khususnya ada beberapa lembaga peradilan yang memiliki tugas dan fungsi masing masing. Seperti Pengadilan Negeri yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara baik pidana maupun perdata. Kemudian ada Pengadilan Agama, pengadilan ini lebih berfokus kepada masyarakat yang beragama muslim untuk menyelesaikan persoalan secara hukum islam seperti perceraian dan waris. Selain itu ada juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas menyelesaikan sengketa administrasi. Seluruh peradilan ini dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Selain itu ada juga peradilan dalam lingkup konstitusi. Yakni Mahkamah Konstitusi yang bertugas menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan *judicial review*

2. Sistem Peradilan Perdata Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sistem peradilan terdiri dari berbagai komponen yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sistem peradilan perdata adalah seluruh komponen secara keseluruhan untuk menegakkan hukum perdata. Dimana hukum perdata merupakan hukum yang bersifat privat. Sedangkan peradilan perdata merupakan lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan seluruh persoalan privat tersebut. Oleh karena itu sistem peradilan perdata dapat disebut sebagai hukum acara perdata. Atau biasa dikenal sebagai praktik beracara perdata di pengadilan.

Landasan sistem peradilan perdata di Indonesia ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer). Landasan ini yang dijadikan dasar dalam melaksanakan peradilan di Pengadilan Negeri. Pada dasarnya hukum acara perdata ini merupakan khazanah peraturan-peraturan yang memiliki tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalanya peraturan-peraturan tersebut.⁴⁰

Pendapat tersebut diperkuat oleh Subekti yang menyebutkan bahwa hukum acara perdata tersebut mengabdikan kepada hukum materil, oleh karena itu secara otomatis setiap perkembangan dalam hukum materil haruslah diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.⁴¹ Sehingga kita memahami bahwa sistem peradilan perdata merupakan suatu hukum formil yang mengatur tata cara persidangan untuk menegakkan hukum materil.

Sistem peradilan perdata sendiri memiliki fungsi sebagai untuk mendapatkan keadilan terhadap pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang. Pada umumnya seseorang yang mengajukan gugatan di peradilan perdata pada akhirnya ingin mendapatkan tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbuatan tertentu. Misalnya seseorang tidak menepati janjinya (wanprestasi) maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut pemenuhan janji (prestasi) yang telah diperjanjikan. Namun

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro. 1992. Hukum acara Perdata di Indonesia. Bandung. Sumur Bandung. Hal 21.

⁴¹ Subekti. 2008. Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta. Hal 30.

berjalanya peradilan tersebut bahkan sampai putusanya hanya mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa saja.

Sistem peradilan perdata sendiri memiliki beberapa tahapan sampai pada keluarnya putusan pengadilan. Untuk lebih mudah memahami alur persidangan perdata maka dapat melihat gambar 1 dibawah ini. Gambar dibawah ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana proses peradilan atau beracara dalam lingkup peradilan umum yang menyelesaikan perkara perdata.



Bagan diatas akan berjalan setelah adanya permohonan gugatan dari penggugat. Dimana gugatan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Gugatan sendiri merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (main hakim sendiri).⁴³

D. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam peradilan kita mengenal salah satu asas yang paling populer yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana asas ini termaktub dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Diaman Pasal tersebut menyebutkan bahwa “*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*” pun dalam Pasal 58 ayat 2 juga ditegaskan bahwa pengadilan harus membantu menyelesaikan seluruh hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini dapat dimaknai bahwa dalam menjalankan peradilan maka haruslah didasarkan ata tiga aspek tersebut. Asas ini sebenarnya dikenal sebagai *contante justice* yang memiliki tujuan untuk memberika kepastian bagi pelaksanaan prosedur baik dalam ranah pidana maupun perdata.⁴⁴ Penerapan asas ini semata

⁴³ Abdulkadir Muhamad. 1990. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya. Bandung. Hal. 16.

⁴⁴ Rahmawati. 2021. Kepastian Hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Jakra Penuntut Umum Ditinjau Dari Hak Terdakwa Dalam Mendapatkan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Skripsi. FH UMM. Hal.16.

mata hanya untuk memberikan kepastian kepada para pencari keadilan dalam menjalankan proses peradilan. Selain itu asas ini juga bermaknakan bahwa pengadilan harus cepat dan tanggap dalam menjalankan proses peradilan.

Untuk memahami asas ini lebih dalam maka penulis pecah sub asas ini menjadi tiga bagian, diantaranya adalah:

1) Asas Sederhana

Secara terminologi sederhana bermaknakan dalam taraf kemudahan.⁴⁵ Makna sederhana ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan haruslah dilaksanakan sesederhana mungkin, jangan sampai membuat kesulitan bagi para pencari keadilan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) maka kata sederhana ini bermakna tidak berlebihan atau tidak banyak seluk beluk.⁴⁶

Tidak berlebih ini juga menunjukkan kesederhanaan, kemudahan, dan tidak mempersulit. Artinya makna sederhana ini adalah seluruh proses peradilan jangan sampai mempersulit proses nya. Selain itu sederhana ini haru memberikan kejelasan, kemudahan pemahaman dan tidak berbelit dalam penyelesaian sengketa. Fokus utamanya adalah memudahkan dan tidak meribetkan pencari keadilan jika ingin menyelesaikan sengketanya di pengadilan.

Apabila asas ini tidak diimplementasikan maka akan memberikan preseden buruk bagi pencari keadilan, karena proses yang ada terlalu

⁴⁵ Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 36.

⁴⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sederhana>

ribet dan berbelit akhirnya membuat pencari keadilan enggan untuk menyelesaikan permasalahannya di lembaga peradilan tersebut. Pemaknaan seperti ini juga diperkuat oleh Sudikno yang menyebutkan bahwa sederhana adalah *“beracara dengan jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitasnya maka semakin baik”*⁴⁷

Kesederhana dalam proses ini memberikan harapan bagi pencari keadilan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tanpa dipusingkan lagi mengenai prosedur beracara yang kemungkinan belum tentu substansial. Selain itu kesederhanaan ini memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

2) Asas Cepat

Asas ini memberikan pemahaman bahwa kepastian juga berbanding lurus dengan efektifitas dalam proses beracara.⁴⁸ Artinya adalah cepat dalam hal ini memberikan pemahaman adanya batasan waktu penyelesaian dan pemaksimalan substansi. Dimana batasan waktu ini memberikan kepastian kapan para pencari keadilan ini mendapatkan kejelasan terkait permasalahannya. Namun disisi lain batasan tersebut tidak mengurangi pembahasan yang substansial dan mendasar berdasarkan hukum.⁴⁹

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993. Hukum acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta. Hal. 27.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Rimdan. 2012. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. Prenada Media Group. Jakarta. 2012. Hal 53.

Asas cepat ini juga menyebutkan bahwa proses peradilan harus tidak membutuhkan atau memakan waktu yang lama sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan batasan waktu terhadap proses beracara di peradilan, yakni paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diputuskan.

Landasan ini tentu saja memberika kepastian ketepatan dan kecepatan terhadap pelaksanaan peradilan berbasis asas cepat ini. Kepastian ini berhubungan dengan penerapan kepastian hukum dalam ilmu hukum. Dimana kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Asas ini dapat menjadi jembatan untuk mencapai salah satu tujuan hukum tersebut.

3) Asas Biaya Ringan

Asas ini selalu menjadi sorotan, dikarenakan banyak praktek peradilan yang masih melakukan pungutan liar terhadap para pencari keadilan. Dimana realita ini tentu saja bertentangan dengan asas biaya ringan ini. Dimana asas ini memerintahkan bahwa pelaksanaan proses peradilan haruslah didarkan pada pemahaman berbiaya ringan. Artinya tidak membutuhkan pengeluaran uang yang besar. Oleh karena itu asas ini merupakan asas utama untuk menyelenggarakan peradilan yang murah dan bersahabat dengan masyarakat.

Mahkamah agung sendiri telah memberikan rambu rambu berkaitan dengan biaya ringan ini. Tepatnya dalam keputusan Nomor 144 Tahun

2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan yang kemudian memunculkan Surat Edarat Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan Biaya Perkara. Didalamnya menjelaskan mengenai pembayaran biaya perkara yang murah dan efisien. Selain itu ketentuan tersebut mewajibkan pembayaran biaya perkara baik perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara melalui bank.

Asas ini merupakan asas yang memberikan kesamaan ekonomi didepan hukum atau *equality economic of the law* dimana didepan hukum seluruh tingkat perekonomian masyarakat dianggap sama, dan oleh karena itu mereka hanya perlu membayar biaya perkara yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Biaya perkara pun hanya meliputi urusan administrasi dan tidak memiliki hubungan dengan suap menyuap untuk memihak dalam suatu perkara tertentu.